

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Malang

Pengadilan Negeri Malang merupakan lembaga peradilan yang meliputi wilayah hukum Kota Malang. Pengadilan Negeri Malang terletak di Jl. A. Yani Utara No. 198, Malang 65126. Pengadilan Negeri Malang merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Wilayah-wilayah yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Malang yaitu Kota Malang yang terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan dan Kota Batu yang terdiri dari 3 kecamatan dan 24 kelurahan. Berikut ini gambaran wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang.

Gambar 4.1.


Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang



(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014)

Gambar 4.2.

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang



(Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014*)

Pengadilan Negeri Malang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI:

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

MISI:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.


3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Selain visi dan misi tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai lembaga peradilan Pengadilan Negeri Malang memiliki struktur organisasi dan sistem yang sama dengan pengadilan negeri pada umumnya.

Berikut ini gambaran struktur organisasi Pengadilan Negeri Malang:

Bagan 4.1.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang



(Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014*)

Berdasarkan struktur organisasi di atas, tugas dan kewenangan masing-masing pejabat dalam pengadilan sesuai dengan SK No. KMA/225/2004 adalah:

1. Ketua Pengadilan

- a. Membuat
 - 1) Perencanaan (planning, programming) dan pengorganisasian (organizing);
 - 2) Pelaksanaan (implementation and executing);
 - 3) Pengawasan (evaluating and controlling) yang baik dan selaras.
- b. Melaksanakan pembagian tugas antara ketua dengan wakil ketua serta bekerja sama dengan baik.
- c. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerjasama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan

2. Wakil ketua Pengadilan

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Mewakili ketua bila berhalangan
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

3. Hakim

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
- b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Panitera

- a. Kedudukan Panitera merupakan unsure pembantu pimpinan
- b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara
- c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
- d. Membuat salinan putusan
- e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
- f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

5. Wakil Panitera

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodic
- c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
- d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.

6. Panitera Muda

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

7. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

8. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan

9. Wakil Sekretaris

Membantu tugas pokok sekretaris.

10. Kepala sub-Bagian Umum

- a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
- b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.

11. Kepala sub-Bagian Keuangan

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan di luar perkara pengadilan.

12. Kepala sub-Bagian Kepegawaian

- a. Menangani keluar masuknya pegawai
- b. Menangani pension pegawai
- c. Menangani kenaikan pangkat pegawai
- d. Menangani gaji pegawai
- e. Menangani mutasi pegawai
- f. Menangani tanda kehormatan
- g. Menangani usulan atau promosi jabatan, dll.


13. Jurusita

- a. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis
- b. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
- c. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
- d. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana peradilan anak, Pengadilan Negeri Malang sudah mewujudkan sesuai dengan yang distandarkan oleh pemerintah, seperti menyediakan ruang tunggu khusus anak dan ruang sidang khusus anak. Namun sesungguhnya sarana tersebut masih sangat minim karena keterbatasan dana yang ada sehingga ruang tunggu bagi anak masih kurang representative. Masih banyak yang harus dibenahi dari fasilitas-fasilitas tersebut.⁵⁰

B. Realita Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Malang

Berdasarkan data yang diperoleh melalui buku register perkara dan CTS (*Case Tracking System*) atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara, jumlah perkara pidana anak yang telah masuk dan diputus di Pengadilan Negeri Malang tahun 2012 sampai 2014 adalah sebagai berikut:




⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ennierlia Arentiowaty, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 14 Januari 2015

Tabel 4.1.
Perkara Pidana Anak Tahun 2012

No	Nomor Perkara	Terdakwa (Inisial)	Klasifikasi Perkara	Dakwaan	Putusan
1	21/PID.SUS/2012/PN.MLG	NI als. KOPET	Pencurian	disamakan	Penjara 3 bulan 20 hari
2	40/PID.SUS/2012/PN.MLG	ES	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	disamakan	penjara 7 bulan
3	113/PID.SUS/2012/PN.MLG	SS	Pelanggaran Kesusilaan	disamakan	penjara 1 tahun 8 bulan
4	110/PID.SUS/2012/PN.MLG	SY	Pencurian	362 KUHP	penjara 5 bulan
5	173/PID.SUS/2012/PN.MLG	SS, GTJr als. Gege	Pencurian	365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP	Penjara 1 tahun dan penjara 7 bulan
6	205/PID.SUS/2012/PN.MLG	FRA, WA	Pencurian	363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP	Penjara masing-masing 1 tahun
7	217/PID.SUS/2012/PN.MLG	BA	Pencurian	363 (1) ke-3 KUHP atau pasal 362 KUHP	Penjara 5 bulan
8	289/PID.SUS/2012/PN.MLG	DU	Pencurian	352 KUHP	Penjara 1 bulan 15 hari
9	359/PID.SUS/2012/PN.MLG	RHS	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	disamakan	Penjara 5 bulan
10	354/PID.SUS/2012/PN.MLG	HS	penggelapan	372 KUHP	Penjara 1 tahun
11	391/PID.SUS/2012/PN.MLG	RYT	Narkotika	disamakan	Penjara (5 tahun), Denda (Rp 800.000.000), Subsider Penjara (1 bulan)
12	411/PID.SUS/2012/PN.MLG	IS	Pencurian	363 ayat (1) ke-5e KUHP dan pasal 362 KUHP	Penjara 6 bulan 7 hari
13	451/PID.SUS/2012/PN.MLG	KE	Pemerasan dan Pengancaman	disamakan	Penjara 10 bulan
14	476/PID.SUS/2012/PN.MLG	TFF	Pencurian	363 KUHP subs PASAL 362 KUHP	Penjara 2 bulan 10 hari
15	518/PID.SUS/2012/PN.MLG	EDP	Pencurian	disamakan	Penjara 3 bulan
16	563/PID.SUS/2012/PN.MLG	MKM	Penganiayaan	170 (1) KUHP	Penjara 17 hari
17	561/PID.SUS/2012/PN.MLG	ST	Penggelapan	378 jo 64 (1) KUHP atau kedua PASAL 372 jo PASAL 64 (1) KUHP	Penjara 5 bulan
18	570/PID.SUS/2012/PN.MLG	AYS	Pencurian	disamakan	Penjara 3 bulan 15 hari
19	596/PID.SUS/2012/PN.MLG	DAP	Pencurian	disamakan	Penjara 3 bulan
20	584/PID.SUS/2012/PN.MLG	MIF	Pencurian	363 (1) ke-4,5 KUHP	Penjara 10 bulan
21	606/PID.SUS/2012/PN.MLG	FLP	Pencurian	363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP	penjara 5 bulan
22	609/PID.SUS/2012/PN.MLG	FH	Pencurian	disamakan	Penjara 2 bulan 15 hari
23	626/PID.SUS/2012/PN.MLG	UAT	Pencurian	disamakan	Penjara 2 bulan
24	740/PID.SUS/2012/PN.MLG	MAW	Menyebabkan Mati atau Luka-Luka karena Kealpaan	Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 th. 2009	Penjara (4 bulan), Denda (Rp 1.000.000), Pidana Bersyarat, Subsider Kurungan (1 bulan)
25	761/PID.SUS/2012/PN.MLG	FAI	Penganiayaan	disamakan	Penjara 4 bulan 15 hari
26	770/PID.SUS/2012/PN.MLG	TS Als. Soni, ANH	Pencurian	363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP	Penjara masing-masing 10 bulan
27	827/PID.SUS/2012/PN.MLG	EJS	Kesehatan	Pasal 197 atau Pasal 196 atau Pasal 198 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Pidana Penjara (2 bulan 15 hari), Pidana Denda (Rp 5.000.000), Pidana Bersyarat

Sumber: Data Sekunder, diolah, 201

Dari tabel 4.1. didapatkan data bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahun 2012 berjumlah 27 perkara yang dilakukan oleh 30 anak di bawah umur. Selisih jumlah ini disebabkan karena dalam beberapa perkara terdiri dari lebih dari satu terdakwa. Dari keseluruhan perkara pidana anak tahun 2012 paling banyak terjadi tindak pidana pencurian yaitu 16 perkara. Selanjutnya data perkara pidana anak tahun 2013 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.2.
Perkara Pidana Anak Tahun 2013

No	Nomor Perkara	Terdakwa (Inisial)	Klasifikasi Perkara	Dakwaan	Putusan
1	2/PID.SUS/2013/PN.MLG	TS	Pencurian	363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP	Pidana Penjara 1 tahun
2	121/PID.SUS/2013/PN.MLG	RPW	Pencurian	pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP	Pidana penjara 1 bulan
3	131/PID.SUS/2013/PN.MLG	RAP, TPP	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Masing-masing dikembalikan kepada orang tua
4	162/PID.SUS/2013/PN.MLG	MDCA	Narkotika	pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009	Pidana Penjara (2 tahun 6 bulan), Pidana Denda (Rp 500.000.000), Pidana Bersyarat
5	228/PID.SUS/2013/PN.MLG	DS	Pencurian	Disamakan	Pidana penjara 6 bulan
6	243/PID.SUS/2013/PN.MLG	ZR, SG	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	pasal 170 ayat (1) KUHP	Masing-masing pidana penjara 6 bulan
7	266/PID.SUS/2013/PN.MLG	MSH, RZK	Perlindungan Anak	Disamakan	Pidana penjara 6 bulan, pidana penjara 7 bulan
8	280/Pid.Sus/2013/PN.MLG	YP, MRA	Pencurian	pasal 363 ayat 1 ke 3,4,5, KUHP	Pidana penjara masing-masing 2 bulan
9	297/PID.SUS/2013/PN.MLG	HL	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	Disamakan	Pidana penjara 5 bulan 15 hari
10	305/PID.SUS/2013/PN.MLG	SK	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	pasal 480 jo Pasal 55 KUHP	Pidana penjara 7 bulan
11	317/PID.SUS/2013/PN.MLG	HP	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	Disamakan	Pidana penjara 2 bulan
12	370/PID.SUS/2013/PN.MLG	MVA, ES	Pencurian	Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP	Masing-masing pidana penjara 3 bulan
13	406/PID.SUS/2013/PN.MLG	AF	Pencurian	Disamakan	Pidana penjara 3 bulan
14	433/PID.SUS/2013/PN.MLG	AFH	Perlindungan Anak	Disamakan	Pidana Penjara (3 bulan), Pidana Denda (Rp 500.000), Pidana Bersyarat
15	452/PID.SUS/2013/PN.MLG	SK	Kejahatan Perjudian	pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, KUHP	Pidana penjara 4 bulan
16	458/PID.SUS/2013/PN.MLG	AF	Pencurian	Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP	Pidana penjara 3 bulan
17	461/PID.SUS/2013/PN.MLG	BA	Lalu lintas	Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009	Pidana penjara 15 hari
18	463/PID.SUS/2013/PN.MLG	FTM, IAM	Pencurian	Pasal 363 ayat (1) 3, 4 KUHP	Masing-masing pidana penjara 5 bulan
19	496/PID.SUS/2013/PN.MLG	PP	Pencurian	Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP	Pidana penjara 1 tahun
20	508/PID.SUS/2013/PN.MLG	CGV	Pencurian	Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP	Pidana penjara 6 bulan
21	523/PID.SUS/2013/PN.MLG	PEB	Pencurian	pasal 362 jo 65 ayat 1 KUHP	Pidana penjara 5 bulan
22	520/PID.SUS/2013/PN.MLG	RM	Perlindungan Anak	pasal 81 ayat(2) UU RI No.23 tahun 2002	Pidana penjara 1 tahun 6 bulan
23	531/PID.SUS/2013/PN.MLG	OL	Perlindungan Anak	pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002	Pidana Penjara (1 tahun 6 bulan), Pidana Denda (Rp 60.000.000)
24	703/PID.SUS/2013/PN.MLG	EBZ	Perlindungan Anak	pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002	Pidana Penjara (1 tahun 6 bulan), Pidana Denda (Rp 60.000.000), Pidana Tambahan (1 bulan)
25	702/PID.SUS/2013/PN.MLG	KSD	Pencurian	pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP	Pidana penjara 4 bulan

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2015*

Pada tahun 2013 diketahui terjadi 25 tindak pidana yang dilakukan oleh anak. hal ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 27 perkara. Jumlah terdakwa anak tahun 2013 yaitu 31 anak di bawah umur, dimana terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 30 anak di bawah umur. Jenis tindak pidana yang terjadi di tahun 2013 masih didominasi oleh tindak pidana pencurian, dimana dari 25 kasus, 13 di antaranya adalah tindak pidana pencurian. Pada tahun 2013 juga terjadi 5 kasus perlindungan anak, dimana pada tahun 2012 tidak terdapat kasus perlindungan anak. Untuk mengetahui data perkara pidana anak tahun 2014 dapat diketahui melalui tabel berikut:



Tabel 4.3.
Perkara Pidana Anak Tahun 2014


No	Nomor Perkara	Terdakwa (Inisial)	Klasifikasi Perkara	Dakwaan	Putusan
1	22/PID.SUS/2014/PN.MLG	WAP	Perlindungan Anak	pasal 82 UU nomor 23 tahun 2002	Pidana Penjara (1 tahun 6 bulan), Pidana Denda (Rp 30.000.000)
2	80/PID.SUS/2014/PN.MLG	MDM	Pemerasan dan Pengancaman	pasal 368 ayat (2) KUHP	Pidana penjara 5 bulan 15 hari
3	144/PID.SUS/2014/PN.MLG	AAS	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP	Pidana penjara 5 bulan
4	198/PID.SUS/2014/PN.MLG	MI	Pencurian	pasal 365 ayat 2 ke 2e KUHP	Pidana penjara 6 bulan
5	202/PID.SUS/2014/PN.MLG	YP	Pencurian	pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP	Pidana penjara 3 bulan 15 hari
6	220/PID.SUS/2014/PN.MLG	SG	Pencurian	pasal 365 ayat 1,ke-2 KUHP	Pidana penjara 6 bulan
7	236/PID.SUS/2014/PN.MLG	IP	Pencurian	pasal 362 KUHP	Pidana penjara 4 bulan
8	255/PID.SUS/2014/PN.MLG	IDA, ANH	Pencurian	Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP	Lepas dari tuntutan, pidana penjara 1 bulan 20 hari
9	251/PID.SUS/2014/PN.MLG	AK, MAG	Pencurian	pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP	Masing-masing pidana penjara 5 bulan
10	258/PID.SUS/2014/PN.MLG	FAP	Pencurian	Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP	Pidana penjara 4 bulan
11	322/PID.SUS/2014/PN.MLG	AHF	Pencurian	Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP	Pidana penjara 2 bulan
12	325/PID.SUS/2014/PN.MLG	AA	Membawa senjata tanpa hak	Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951	Pidana penjara 3 bulan
13	332/PID.SUS/2014/PN.MLG	SP, AI	Pencurian	pasal 363 (1) ke-3,4,5 KUHP	Masing-masing pidana penjara 4 bulan
14	355/PID.SUS/2014/PN.MLG	AES	Perlindungan Anak	pasal 81 ayat (2) UU no. 23 tahun 2003	Pidana Penjara (3 tahun), Pidana Denda (Rp 60.000.000), Subsider Kurungan (3 bulan)
15	400/PID.SUS/2014/PN.MLG	MIAI	Perlindungan Anak	pasal 82 UU No.23 Tahun 2002	Dikembalikan kepada orang tua
16	432/Pid.Sus-Anak/2014/PN MLG	RPA	Perlindungan Anak	pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002	Pidana Penjara (5 bulan), Pidana Denda (Rp 1.000.000)

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa pada tahun 2014 terjadi 16 tindak pidana yang dilakukan oleh 19 anak di bawah umur. Jenis tindak pidana yang dilakukan masih didominasi oleh tindak pidana pencurian yaitu 9 perkara dari keseluruhan perkara tahun 2014. Akan tetapi jumlah tindak pidana yang terjadi pada tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Selengkapnya terdapat dalam bagan berikut ini:

Bagan 4.1.

Jumlah Perkara Anak di Pengadilan Negeri Malang tahun 2012-2014




Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2015*

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkara pidana anak dari tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami penurunan. Menurut hakim hal ini dapat dilandasi oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang semakin baik tentang norma hukum yang berlaku, keterbukaan informasi

tentang norma-norma hukum yang ada sehingga masyarakat mulai menerima norma-norma tersebut, kemudian terdapat kemungkinan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya menimbulkan efek jera kepada si pelaku, akan tetapi juga terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak berani melakukan tindak pidana.⁵¹

Bagan 4.2.

Jumlah Terdakwa Anak di Pengadilan Negeri Malang Tahun 2012-2014



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2015*

Bagan di atas menjelaskan bahwa dari tahun 2012 ke tahun 2013 jumlah terdakwa anak mengalami kenaikan dari 30 anak menjadi 31 anak meskipun pada bagan 4.1 jumlah perkara tahun 2013 lebih sedikit dari tahun 2012. Pada tahun 2014 jumlah terdakwa anak mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 19 anak. keseluruhan jumlah terdakwa anak dari tahun 2012 hingga tahun 2014 adalah 80 anak. Jumlah perkara pidana anak

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ennierlia Arentiowaty, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 14 Januari 2015

apabila dikaitkan dengan jumlah terdakwa anak tidak sama jumlahnya, karena terdapat lebih dari satu terdakwa anak dalam beberapa perkara.

Di samping itu dapat diketahui tentang jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.4.
Jumlah Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Malang Berdasarkan Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan Tahun 2012-2014

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun			Jumlah
		2012	2013	2014	
1	Pencurian	16	13	9	38
2	Narkotika	1	1	0	2
3	Perlindungan Anak	0	5	4	9
4	Penganiayaan dan pengeroyokan	3	2	1	6
5	Pemerasan dan Pengancaman	1	0	1	2
6	Lalu Lintas	1	1	0	2
7	Kesehatan	1	0	0	1
8	Membawa Senjata tanpa Hak	0	0	1	1
9	Penggelapan	2	0	0	2
10	Penadahan	1	1	0	2
11	Pelanggaran Kesusilaan	1	0	0	1
12	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	0	2	0	2
	Jumlah	27	25	16	68

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2015*

Dari data yang diperoleh melalui CTS (*Case Tracking System*) Pengadilan Negeri Malang beberapa perkara tidak dijelaskan secara rinci terhadap pasal yang didakwakan karena pada umumnya dalam perkara pidana anak identitas anak dan perkara dirahasiakan demi kepentingan anak yang bersangkutan, sehingga pada tabel di atas hanya dapat diketahui tentang jenis tindak pidana yang dilakukan anak saja. Kemudian mengenai jenis tindak pidana yang

dilakukan anak dari tahun 2012 hingga 2014 paling banyak merupakan tindak pidana pencurian, hal tersebut dilandasi oleh faktor ekonomi, pola asuh orang tua atau keluarga, serta lingkungan pergaulan anak yang kurang baik, seperti yang terdapat dalam beberapa laporan kemasyarakatan dari beberapa perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Malang.

Selain itu dalam memutus perkara pidana anak, dari tahun 2012 hingga 2014 hakim menjatuhkan beberapa jenis sanksi pidana terhadap anak, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5.

Jenis Sanksi yang Dijatuhkan terhadap Anak dalam Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Malang Tahun 2012-2014

Sanksi	Tahun			Jumlah
	2012	2013	2014	
Pidana				
Penjara	27	25	14	66
Penjara & Denda	1	2	3	6
Pidana bersyarat	2	2	0	4
Kurungan	0	0	0	0
Tindakan				
Pelatihan kerja	0	0	0	0
Dikembalikan kepada orang tua/wali	0	2	1	3
Pengawasan	0	0	0	0
Pembinaan dalam lembaga	0	0	0	0
Lepas dari segala tuntutan	0	0	1	1
Jumlah	30	31	19	80

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2015*

Tabel di atas menjelaskan bahwa bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak paling banyak berupa pidana penjara. Penjatuhan pidana

penjara bukan semata-mata tidak mempertimbangkan keadaan psikologis dan masa depan anak, tetapi juga ditinjau dari umur anak, perbuatan yang dilakukan anak tersebut apakah perbuatan tersebut termasuk kenakalan ataukah tergolong perbuatan orang dewasa, serta kerugian atau dampak yang ditimbulkan dari perbuatan anak tersebut. Contohnya pada kasus persetubuhan, hakim memandang bahwa persetubuhan merupakan perbuatan orang dewasa, selain itu dampak yang ditimbulkan terhadap perbuatan tersebut sangatlah fatal terutama bagi korban sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara bagi korban dan hal tersebut dipandang sebagai sanksi yang setimpal serta dapat menjadi pelajaran bagi anak agar tidak mengulangi perbuatannya.⁵²

Terlalu mudahnya hakim menjatuhkan pidana penjara, sesungguhnya tidak sejalan dengan falsafah yang mendasari dilaksanakannya peradilan anak yang hendak melindungi anak dari masalah yang sedang dihadapinya. Dengan dipidanya anak tersebut justru akan membawa kepada kehancuran masa depannya. Padahal apabila melihat perkembangan hukum pidana di Negara-negara lain sebagai pengaruh dari perkembangan hukum pidana modern, kepercayaan terhadap penggunaan sanksi pidana penjara dalam menanggulangi kejahatan banyak dipertanyakan keefektivitasannya.⁵³

⁵² Hasil wawancara dengan Ennierlia Arentiowaty, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 14 Januari 2015

⁵³ Nandang Sambas, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 177

Ditinjau dari banyaknya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak, dari data yang diperoleh rata-rata lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.

Jumlah Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Malang Berdasarkan Lamanya Sanksi Pidana Penjara yang Dijatuhkan Kepada Anak Tahun 2012-2014

Lamanya Pidana Penjara	Tahun			Jumlah
	2012	2013	2014	
≤3 bulan	7	9	3	19
3-6 bulan	8	11	12	31
6-9 bulan	3	2	0	5
9-12 bulan	7	2	0	9
> 1 tahun	3	3	2	8
Jumlah	28	27	17	72

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2015*

Tabel data tersebut menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun ini mayoritas pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak adalah 3-6 bulan. Hal tersebut dikarenakan setiap penjatuhan sanksi bersifat kasuistis, selain itu tindak pidana yang dilakukan anak kebanyakan tindak pidana pencurian dengan kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar, serta anggapan hakim bahwa menghukum anak terlalu lama tidak baik, karena akan menjadikan anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana sebenarnya, dimana konsep pemidanaan terhadap anak sebenarnya adalah untuk membina anak, bukan menghukum anak.⁵⁴

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ennierlia Arentiowaty, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 14 Januari 2015

C. Alasan Hakim Tidak Mencantumkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Putusan Perkara Pidana Anak

Laporan Penelitian Kemasyarakatan (selanjutnya disebut LITMAS) merupakan salah satu ketentuan dalam undang-undang bahwa Bapas harus melakukan penelitian kemasyarakatan tentang apa yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana dan kondisi anak sebagai pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.⁵⁵

Sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) UU SPPA bahwa hakim wajib mempertimbangkan LITMAS dalam menjatuhkan putusan perkara pidana anak serta implikasinya apabila tidak dipertimbangkan, hal tersebut secara tersirat menerangkan bahwa peran LITMAS dalam sistem peradilan pidana anak sangat penting. LITMAS merupakan salah satu aspek yang menurut undang-undang wajib hadir dalam setiap perkara pidana anak, dimana dalam LITMAS tersebut berisi tentang faktor-faktor anak melakukan tindak pidana dan saran yang diberikan Pembimbing Kemasyarakatan sehingga LITMAS berperan penting sebagai pedoman yang membantu hakim dalam memeriksa perkara anak di persidangan karena LITMAS merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap kehidupan sehari-hari dari anak tersebut.⁵⁶

⁵⁵ Hasil wawancara dengan M. Amrullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 06 Januari 2015

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Rina Indrajanti, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan dasar yang vital untuk pembuktian hakim, tapi tidak bisa menentukan atau mengarahkan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana saran laporan penelitian kemasyarakatan. Karena laporan penelitian kemasyarakatan bukan *pro justitia* dalam pengertian proses hukum. Laporan penelitian kemasyarakatan lebih bersifat sosial atau berisi pertimbangan sosial, bukan pertimbangan keadilan dan pertimbangan hukum.⁵⁷

Terkait dengan putusan yang tidak mencantumkan hasil LITMAS dalam dasar pertimbangan dalam putusan, 4 responden yaitu hakim anak Pengadilan Negeri Malang memberikan alasan sebagai berikut:

1. Sudah dipertimbangkan, tetapi tidak dicantumkan dalam putusan

Mempertimbangkan dalam pasal tersebut bukan berarti mencantumkan atau menuliskan hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Hakim tetap mendengarkan dan mempertimbangkan hasil LITMAS yang disampaikan oleh Bapas, namun mencantumkan atau tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan bukan menjadi persoalan.

Selain itu dalam undang-undang tidak dijelaskan secara jelas, apakah LITMAS itu harus dicantumkan. Sehingga pengertian masing-masing terhadap kata “mempertimbangkan” juga berbeda. Apakah mempertimbangkan berarti dicantumkan dalam putusan atau hanya dipertimbangkan tanpa harus dicantumkan. Apakah hanya menjadi patokan saja atau wajib dicantumkan secara nyata tertulis di dalam

⁵⁷ Hasil wawancara dengan M. Amrullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 06 Januari 2015

putusan. Sehingga menurut hakim dapat dicantumkan secara eksplisit saja dalam putusan.⁵⁸

Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak mengikat apakah LITMAS harus dicantumkan, yang penting dipertimbangkan dan disebut dalam putusan bahwa hakim telah mempertimbangkan LITMAS tersebut. Sebenarnya sudah dipertimbangkan, sehingga walaupun tidak ditulis bukan berarti tidak dipertimbangkan.⁵⁹

Pendapat hakim tersebut berbeda dengan putusan 255/PID.Sus/2014/PN.Mlg dimana dalam putusan tersebut dicantumkan secara lengkap tentang hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Berikut kutipan hasil laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusan nomor 255/PID.Sus/2014/PN.Mlg:

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar kesimpulan dari Babas selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya:

TERDAKWA AKBAR KURNIAWAN

1. Analisa Terhadap Masalah Klien
 - a. Klien sebagai anak remaja memiliki perasaan berkawan yang begitu tinggi terhadap teman sepermainannya. Adanya perasaan berkawan/ *need affiliation* yang begitu kuat tanpa dibarengi dengan selektivitas dan kemampuan dalam memilih teman membuat klien mudah terjebak dalam tindakan criminal dan melanggar hukum.
 - b. Adanya rasa takut terhadap diri klien bilamana tidak bisa sama dengan teman klien yang lain dalam satu kelompok (takut tidak bisa diterima teman-temannya).
 - c. Pengaruh lingkungan pergaulan klien sangat mengkhawatirkan/mencemaskan walaupun klien mengenal tiga orang temannya akan tetapi pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan dan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ennierlia Arentiowaty, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Rina Indrajanti, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

perilaku klien utamanya hal-hal yang bersifat norma sosial ataupun hukum formal.

- d. Perhatian dari orang tua klien sangat kurang tepat karena ayah klien seorang *single parent*.
- e. Klien memiliki pribadi mudah terpengaruh dan rasa sosial tinggi.

2. Evaluasi Terhadap Masalah Klien

- a. Tindak pidana yang dilakukan klien terjadi karena adanya dorongan dan keinginan berteman yang sangat tinggi namun tidak dibarengi dengan selektivitas dalam memilih teman. Bentuk spontanitas dari tindakan klien sangat membahayakan dan diaplikasikan dalam bentuk tidak benar dan melanggar hukum.
- b. Tindak pidana yang dilakukan klien bersama dengan temannya direncanakan, oleh karenanya diperlukan adanya penanganan, pengawasan yang ketat dan kerja sama dari orang tua, masyarakat dan instansi terkait lainnya sebagai upaya pencegahan/ preventif kedepannya.

.....Menimbang, bahwa di persidangan Bapas selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa terhadap para terdakwa dapat diberi tindakan berupa pengasuhan anak dikembalikan kepada orang tua/walinya,⁶⁰

Penginterpretasian tentang kata dipertimbangkan antara hakim satu dengan yang lain juga berbeda, apakah dipertimbangkan dalam arti disebut dan dicantumkan, dicantumkan semuanya, ataukah hanya disebut bahwa laporan penelitian kemasyarakatan tersebut sudah dibacakan, atau telah mempertimbangkan surat-surat. Namun yang terpenting dalam putusan adalah dikatakan bahwa hakim telah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan.⁶¹

Menyangkut pentingnya mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan sebelum hakim menjatuhkan putusan, undang-

⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 255/PID.Sus/2014/PN.Mlg

⁶¹ Hasil wawancara dengan M. Amrullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 06 Januari 2015

undang telah memberikan perhatian sebagaimana disepakati dalam *rule 16 Beijing Rules*.⁶²

Rule 16 Beijing Rules mengatur bahwa:

In all cases except those involving minor offences, before the competent authority renders a final disposition prior to sentencing, the background and circumstances in which the juvenile is living or the conditions under which the offence has been committed shall be properly investigated so as to facilitate judicious adjudication of the case by the competent authority.

Commentary

Social inquiry reports (social reports or pre-sentence reports) are an indispensable aid in most legal proceedings involving juveniles. The competent authority should be informed of relevant facts about the juvenile, such as social and family background, school career, educational experiences, etc. For this purpose, some jurisdictions use special social services or personnel attached to the court or board. Other personnel, including probation officers, may serve the same function. The rule therefore requires that adequate social services should be available to deliver social inquiry reports of a qualified nature.

Adanya pengaturan mengenai laporan penelitian kemasyarakatan dalam Beijing Rules tersebut menandakan bahwa peran laporan penelitian kemasyarakatan sangat penting dan menjadi standar baku dalam peradilan pidana anak secara internasional. Namun dalam Beijing Rules juga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk pertimbangan atas laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusan perkara pidana anak.

UU SPPA sebagai instrumen hukum nasional juga tidak menjelaskan secara jelas bagaimana pengaplikasian dari pasal 60 ayat (3). Namun apabila ditinjau dari kata ‘mempertimbangkan’, maka hal tersebut merujuk pada sesuatu yang dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim yaitu salah satunya laporan penelitian kemasyarakatan. Sebagaimana

⁶² Nandang Sambas, *op.cit.*, hlm. 197

diatur dalam Pasal 197 huruf d KUHP sebuah putusan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Jika dikaitkan dengan pasal tersebut, laporan penelitian kemasyarakatan bukanlah alat bukti, namun tergolong sebagai salah satu data pendukung tentang pelaku tindak pidana anak.⁶³ Laporan penelitian kemasyarakatan lebih bersifat sebagai data yang mengungkapkan fakta tentang keadaan anak, disamping pemeriksaan secara langsung di persidangan. Terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh hakim secara langsung dapat diketahui melalui laporan penelitian kemasyarakatan.

Merujuk pada kalimat pada Pasal 197 huruf d KUHP yang menyatakan “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang adalah fakta dan keadaan yang diperoleh bukan saja berasal dari alat-alat bukti yang tersedia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 ayat (1) KUHP, tetapi termasuk pula berkas perkara (BAP) yang dibuat oleh penyidik, surat dakwaan (*acte van verwijzing*) yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang, nota keberatan dan pendapat penasihat hukum tentang surat dakwaan

⁶³ Hasil wawancara dengan Ennierlia Arentiowaty, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 14 Januari 2015

jaksa penuntut umum pada tahap eksepsi, tuntutan pidana (*requisitor*), pembelaan (*pleedoi*) serta jawaban (replik) dari jaksa penuntut umum serta tanggapan (duplik) dari terdakwa atau penasihat hukumnya serta barang bukti yang diajukan ke persidangan.⁶⁴ Dengan demikian maka laporan penelitian kemasyarakatan termasuk dalam kategori Pasal 197 ayat (1) huruf d.

Pasal 197 KUHAP telah mengatur secara jelas hal apa saja yang harus termuat dalam sebuah putusan, sedangkan dalam UU SPPA Pasal 60 ayat (3) tidak dijelaskan secara rinci tentang laporan penelitian kemasyarakatan sebagai pertimbangan dalam putusan. Maka Pasal 197 KUHAP dapat tetap berlaku dalam sistem peradilan pidana anak sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU SPPA. Selama laporan penelitian kemasyarakatan termasuk dalam kategori pertimbangan, sesuai dalam Pasal 197 KUHAP yaitu pertimbangan harus dimuat dalam putusan, maka laporan penelitian kemasyarakatan harus dimuat dalam dasar pertimbangan putusan.

2. LITMAS hanya digunakan sebagai bahan referensi

LITMAS dapat menjadi bahan referensi hakim untuk putusan, sampai dimana anak tersebut anak tersebut bisa dipidana, pantasnya dipidana berapa lama. Bagaimana keadaan anak, keluarga anak, lingkungan anak, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan anak. Dari

⁶⁴ Fachmi, **Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**, Ghalia Indonesia Publishing, Bogor, 2011, hlm.164

LITMAS hakim mendapat gambaran bagaimana terdakwa itu sebenarnya. Karena pada dasarnya dalam memutus perkara hakim tidak hanya bekerja berdasar pada text book, akan tetapi terdapat unsur pertimbangan *moral justice, social justice dan legal justice* sehingga ketiga unsur tersebut harus saling bersinergi. Sementara itu LITMAS sebagai bagian dari *social justice* tidak harus dituangkan dalam suatu pertimbangan, namun tetap menjadi pedoman atau *guidance* hakim untuk menjatuhkan putusan tindak pidana yang pelakunya anak.⁶⁵

Kemudian menurut hakim, dalam memutus perkara yang utama adalah fakta-fakta di persidangan, sehingga peran LITMAS hanya sebagai pembantu dalam memeriksa perkara anak. Karena bagaimanapun dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materiil.⁶⁶

Pendapat hakim tersebut diterapkan pada salah satu putusan yaitu putusan nomor 322/PID.Sus/2014/PN.Mlg. Berikut kutipan putusan tersebut:

.....Serta telah pula mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Litmas: 81/BKA/POL-PN/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 oleh Pembimbing Kemasyarakatan E. NANIK KHRISNAWATI, A.KS. untuk Terdakwa AHMAD HUSNUL FAHRUDIN;⁶⁷

Dalam memeriksa perkara pidana anak, menurut undang-undang laporan penelitian kemasyarakatan difungsikan sebagai salah satu dasar

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ennierlia Arentiowaty, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Rina Indrajanti, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 322/PID.Sus/2014/PN.Mlg

pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak. Namun beberapa hakim memandang bahwa laporan penelitian kemasyarakatan bersifat subjektif atau memihak terdakwa agar meringankan hukuman yang dijatuhkan. Oleh karena itu terkadang hakim menggunakan laporan penelitian kemasyarakatan bukan sebagai bahan pertimbangan, namun sebagai bahan yang kemudian dicocokkan dengan keterangan terdakwa secara langsung di persidangan. Apakah benar yang tertulis di dalam laporan penelitian kemasyarakatan sesuai dengan kesaksian terdakwa atau tidak.

Kata mempertimbangkan dengan menjadikan referensi/pedoman memiliki arti yang berbeda, sehingga apabila hakim hanya menjadikan laporan penelitian kemasyarakatan sebagai referensi untuk memperoleh keterangan dari terdakwa, maka peran laporan penelitian kemasyarakatan menjadi berkurang atau bahkan melemahkan fungsi dari laporan penelitian kemasyarakatan itu sendiri dan tidak sesuai dengan yang diatur dalam *Beijing Rules* dan UU SPPA bahwa hakim harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, bukan menjadikan laporan penelitian kemasyarakatan sebagai pedoman dalam memeriksa terdakwa anak.

Tidak terdapat larangan apakah hakim tidak boleh menggunakan laporan penelitian kemasyarakatan sebagai referensi dalam memeriksa terdakwa di persidangan, karena seluruh surat dan berkas yang terkait dengan suatu perkara dapat dijadikan referensi oleh hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Namun tidak menghilangkan fungsi

utama dari laporan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan dan harus dicantumkan dalam putusan.

3. LITMAS telah dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam satu berkas perkara

LITMAS telah dilampirkan dalam berkas perkara, sehingga ketika ada seseorang membaca putusan hakim kemudian bertanya mengapa hakim memutus perkara tersebut demikian, maka dapat dibaca bagaimana hasil LITMAS yang terlampir dalam berkas perkara. Karena LITMAS telah terlampir di berkas. Dan dapat langsung dibaca secara lengkap di berkas. Sehingga tidak masalah apakah hasil laporan penelitian kemasyarakatan dicantumkan atau tidak, karena LITMAS tersebut sudah termasuk satu paket dalam berkas perkara.⁶⁸

Sebagai contoh pada putusan nomor 370/PID.SUS/2013/PN.MLG, 325/PID.SUS/2014/PN.MLG dan 355/PID.SUS/2014/PN.MLG dimana pada putusan tersebut sama sekali tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan dalam dasar pertimbangan dalam putusan. Namun laporan penelitian kemasyarakatan tersebut tetap dilampirkan di dalam berkas perkara.

Suatu berkas perkara pidana pada umumnya terdiri dari berita acara pemeriksaan, surat dakwaan, surat eksepsi (jika ada), berita acara persidangan, tuntutan jaksa penuntut umum, serta putusan pengadilan.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ennierlia Arentiowaty, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

Keseluruhan isi berkas perkara terdiri dari rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga penjatuhan putusan. Khusus dalam perkara pidana anak, terdapat lampiran berupa hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Semua dokumen yang terdapat dalam suatu berkas perkara dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara.

Melihat alasan hakim tidak mencantumkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan dikarenakan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut telah terlampir dalam berkas perkara, belum ada ketentuan yang mengatur demikian. Mengingat bahwa seharusnya laporan penelitian kemasyarakatan dicantumkan sebagai dasar pertimbangan hakim, maka apabila laporan penelitian tersebut tidak dicantumkan maka akan menyulitkan bagi pembaca putusan dan menilai bahwa laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan.

Terkait dengan alasan di atas, menurut Pasal 52A ayat (2) UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum mengatur bahwa yang berhak mendapatkan salinan resmi putusan adalah para pihak yang berperkara. Sedangkan menurut Huruf C.

2.1 Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, masyarakat umum dapat memperoleh putusan pengadilan berupa fotokopi atau naskah elektronik. Permasalahannya adalah, laporan penelitian kemasyarakatan merupakan laporan yang bersifat rahasia, hanya

dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Selain itu pengadilan pada umumnya hanya memberikan data berupa salinan putusan, karena dokumen-dokumen lain yang terdapat dalam berkas perkara dianggap bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Dengan demikian, akan menjadi sebuah kesulitan bagi masyarakat yang ingin membaca laporan penelitian kemasyarakatan. Selain itu idealnya suatu putusan harus memuat dan mencakup keseluruhan isi dokumen-dokumen yang berada di dalam berkas perkara, sehingga tidak terdapat kekurangan dan kesalahpahaman bagi pembaca dan penerima putusan.

4. LITMAS dalam putusan hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja

Dikarenakan isi LITMAS yang terlalu banyak yaitu rata-rata 5-6 halaman, sehingga agar isi putusan lebih efisien, maka LITMAS hanya dibaca dan di rangkum. Rangkuman dari LITMAS tersebut sekiranya yang menjadi dasar atau faktor dilakukannya tindak pidana. Jadi hanya pokok-pokoknya saja. Biasanya hakim dalam putusan menulis “menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan telah terlebih dahulu mempertimbangkan LITMAS yang dibuat oleh Bapas nomor.... tanggal... atas nama terdakwa... yang pada pokoknya sebagai berikut....” Kemudian dimuatlah pokok-pokok dari laporan penelitian kemasyarakatan. Walaupun tidak semua harus dicantumkan, tapi secara garis besar harus dimasukkan dalam putusan. Artinya dari rangkuman bisa mencakup semua

isi LITMAS tersebut.⁶⁹ Contohnya dalam putusan nomor 198/PID.Sus/2014/PN.Mlg sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Terdakwa MUH.IMRON Nomor Litmas: 40/BKA/POL-PN/BKA/2014, dari Bapas Kelas I Malang, jika dihubungkan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa kurang mendapat pengawasan dari orang tua dan Terdakwa juga terpengaruh lingkungan;⁷⁰

Selain itu juga terdapat dalam putusan nomor 220/PID.Sus/2014/PN.Mlg yang kutipannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Terdakwa MUH.IMRON Nomor Litmas: 44/BKA/POL-PN/III/2014, dari Bapas Kelas I Malang, jika dihubungkan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa kurang mendapat pengawasan dari orang tua dan Terdakwa juga terpengaruh lingkungan;⁷¹

Dalam membuat sebuah putusan hakim sebisa mungkin merangkum seluruh dokumen yang terkait dengan perkara namun dimuat dalam suatu putusan yang singkat, padat, dan jelas. Oleh karena itu hasil laporan penelitian kemasyarakatan tidak dicantumkan secara keseluruhan lebih tepatnya pada bagian-bagian pokok yang dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan. Hal tersebut sangat tepat untuk efisiensi dan efektifitas sebuah putusan dapat dibaca dan dipahami dengan mudah terutama bagi para pihak yang berperkara. Di samping itu menunjukkan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Betsjie Siske Manoe, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/PID.Sus/2014/PN.Mlg

⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 220/PID.Sus/2014/PN.Mlg

bahwa laporan penelitian kemasyarakatan telah digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak.

Pokok-pokok dari laporan penelitian kemasyarakatan yang dimaksud lebih menunjukkan kepada faktor anak melakukan tindak pidana dan saran yang diberikan oleh Bapas kepada hakim. Hal tersebut cukup dituangkan dalam satu paragraf pada bagian dasar pertimbangan hakim dalam putusan.

5. Lebih memperhatikan pada hasil LITMAS

Dalam putusan perkara pidana anak nomor 144/PID.Sus/2014/PN.Mlg terdapat kutipan hasil laporan penelitian kemasyarakatan yang dicantumkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan hasil LITMAS dari Bapas atas nama Terdakwa ARIS ADI SAPUTRA, Nomor: W15.PAS.PAS.39-PK.01.05.02-168 tertanggal 10 Februari 2014 bahwa yang pada pokoknya menyarankan kepada Hakim agar demi masa depan dan perkembangan jiwa serta kepribadian Terdakwa agar menjadi lebih baik dalam masalahnya ini, maka Terdakwa dapat diberi sanksi pidana berupa “Pidana Penjara”, sesuai dengan bunyi Pasal 23 ayat (2) huruf a UU RI No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Oleh karena itu menurut Hakim patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara;⁷²

Kutipan hasil laporan penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan di atas menunjukkan bahwa hakim lebih memperhatikan saran yang diberikan pembimbing kemasyarakatan terhadap sanksi yang sebaiknya diberikan kepada anak. Hal tersebut

⁷² Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 144/PID.Sus/2014/PN.Mlg

sesuai dengan alasan hakim terkait dengan pencantuman hasil laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusan.

Menurut Amrullah, masalah mencantumkan atau tidak mencantumkan hasil LITMAS dalam dasar pertimbangan adalah terpenting apakah hakim akan mengikuti saran dari laporan penelitian tersebut atau tidak. Dan hakim harus memberikan alasan terhadap keputusan tersebut. Sehingga paling tidak mencantumkan hasil atau kesimpulan dan saran dari laporan penelitian kemasyarakatan tersebut. Terkait dengan hasil laporan penelitian kemasyarakatan mengenai faktor anak melakukan tindak pidana, sebenarnya hal tersebut sudah terdapat dalam proses persidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, korban dan saksi-saksi di persidangan. Selain itu untuk menghindari pandangan subjektif dari laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.⁷³

Dalam hal menghindari pandangan subjektif dari laporan penelitian kemasyarakatan, perlu dipertanyakan apakah hakim cenderung mementingkan keyakinan yang dimilikinya sebagai hakim kemudian serta merta mengenyampingkan posisi pembimbing kemasyarakatan sebagai pihak yang diberi tugas untuk meneliti kehidupan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum di muka sidang, pembimbing kemasyarakatan juga bertanggung jawab untuk melakukan penelitian terhadap kehidupan anak tersebut yang

⁷³ Hasil wawancara dengan M. Amrullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 06 Januari 2015

kemudian dibuat dalam suatu laporan penelitian kemasyarakatan yang dibacakan pada saat persidangan. Peran pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini sangat besar, dimana pembimbing kemasyarakatan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang anak, sehingga pembimbing kemasyarakatanlah yang dianggap paling mengetahui bagaimana kehidupan anak tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan memang hanya dilakukan terhadap kehidupan anak yang melakukan tindak pidana, sehingga menimbulkan kesan bahwa laporan tersebut bersifat subjektif atau memihak terdakwa anak. Akan tetapi menurut undang-undang tujuan laporan penelitian kemasyarakatan memang ditujukan agar hakim tidak salah dalam menjatuhkan keputusan. Hakim diharapkan memutus tidak hanya menggunakan pertimbangan yuridis, akan tetapi pertimbangan non yuridis yang sangat diperlukan terutama dalam perkara pidana anak karena dalam asas dan tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah semata-mata untuk mencapai solusi dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengenyampingkan keadilan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.

Selain itu bagian terpenting dari sebuah laporan penelitian kemasyarakatan terletak pada faktor anak melakukan tindak pidana dan saran yang diberikan kepada hakim. Alasan hakim yang menyatakan bahwa faktor seorang anak melakukan tindak pidana sudah terdapat dalam proses persidangan sehingga hakim lebih mementingkan saran yang

diberikan oleh Bapas, hal tersebut bukan merupakan kesalahan atau sesuatu yang dilarang, namun faktor seorang anak melakukan tindak pidana yang diketahui melalui keterangan dari pihak anak secara langsung di persidangan akan berbeda dengan faktor yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui proses pengamatan/observasi.

Pembimbing kemasyarakatan mencari dan menganalisis bagaimana kehidupan anak, keadaan lingkungan anak, keluarga anak, kondisi tempat tinggal anak, serta melakukan wawancara dengan orang tua anak, yang kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan mengapa anak tersebut melakukan tindak pidana. Akan lebih subjektif apabila mengetahui faktor seorang anak melakukan tindak pidana diperoleh dari keterangan anak itu sendiri, atau pihak-pihak yang membelanya. Dengan demikian apakah hakim dalam memutus perkara pidana anak semata-mata mengenyampingkan keyakinan pembimbing kemasyarakatan yang jelas terjun langsung ke lingkungan anak, atau mengutamakan keyakinannya sebagai seorang hakim melalui keterangan-keterangan yang diperoleh dalam proses persidangan.

Pandangan hakim yang mementingkan untuk mencantumkan hasil atau kesimpulan berupa saran dari pembimbing kemasyarakatan memang sangat penting terhadap putusan yang akan dijatuhkan terhadap anak. Namun apabila hakim mengenyampingkan faktor anak melakukan tindak pidana, melainkan mengutamakan keterangan yang diperoleh di persidangan maka belum tentu serasi dengan saran yang diberikan oleh

pembimbing kemasyarakatan. Dampaknya banyak diantaranya putusan yang mengenyampingkan saran dari pembimbing kemasyarakatan sehingga peran litmas hanya menjadi sebuah formalitas yang wajib hadir tanpa memiliki kekuatan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak.

Seharusnya hasil penelitian kemasyarakatan berupa faktor dan saran tersebut tetap dicantumkan dalam dasar pertimbangan, kemudian faktor-faktor yang diperoleh dari proses persidangan juga dicantumkan dalam dasar pertimbangan agar putusan tersebut berimbang dan hakim dapat menelaah dan menganalisa sebelum menjatuhkan putusan.

D. Implikasi Yuridis Dari Tidak Dicantumkannya Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Anak

Pasal 60 ayat (4) UU SPPA menyatakan bahwa dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum. Menurut penjelasan dalam UU SPPA, batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sedangkan implikasi yuridis dari tidak dicantumkannya hasil laporan penelitian kemasyarakatan menurut para hakim anak adalah sebagai berikut:

1. Putusan menjadi batal demi hukum

Ketika hakim tidak mempertimbangkan LITMAS dalam putusan, maka hal tersebut sesuai undang-undang tentu batal demi hukum. Batal demi hukum berarti putusan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).⁷⁴ Yang dimaksud putusan batal demi hukum, apabila putusan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.⁷⁵ Dalam hal perkara pidana anak, berlaku pula ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) UU SPPA yang mengatur secara khusus tentang laporan penelitian kemasyarakatan, namun tetap mengacu juga kepada KUHAP selama UU SPPA tidak mengaturnya.

Akan tetapi selama ini batal demi hukum secara praktek belum pernah terjadi. Hingga saat ini secara praktek putusan hakim meskipun dengan tidak mempertimbangkan dan mencantumkan LITMAS, putusan itu tidak serta merta menjadi batal demi hukum. Dan pada kenyataannya putusan hakim selama ini dapat dieksekusi.⁷⁶

Suatu putusan dapat dikatakan batal demi hukum apabila melakukan upaya hukum. Sehingga yang memutuskan batal demi hukum terhadap suatu putusan adalah pengadilan yang berada di atas pengadilan negeri, yaitu pengadilan tinggi dan mahkamah agung.⁷⁷

⁷⁴ Hasil wawancara dengan M. Amrullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 06 Januari 2015

⁷⁵ Fachmi, op.cit., hlm.163

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ennierlia Arentiowaty, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Rina Indrajanti, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

Dengan demikian harus ada pihak yang melakukan upaya hukum. Karena putusan itu sudah dideklarasikan, sehingga baik terdakwa maupun korban atau jaksa penuntut umum harus menempuh upaya hukum.⁷⁸ Namun hingga saat ini belum pernah ada yang menggugat terkait dengan tidak dicantulkannya LITMAS sebagai dasar pertimbangan dalam putusan. Memang hal tersebut mencerminkan hukum acara yang tidak sempurna, namun tetap belum pernah terjadi batal demi hukum karena hal demikian.⁷⁹

Mengingat pengertian bahwa laporan penelitian harus dicantumkan dalam putusan sesuai dengan pasal 60 ayat (3) UU SPPA dan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, selanjutnya menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa tidak dipenuhinya hal-hal yang harus dimuat dalam sebuah putusan, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Putusan pengadilan dikatakan “batal demi hukum” (*venrechtswege nietig atau ab initio legally null and void*) artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Karena tidak pernah ada, maka putusan demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian, putusan tersebut dengan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan M. Amrullah, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 06 Januari 2015

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ennierlia Arentiowaty, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan.⁸⁰

Mengingat bahwa laporan penelitian kemasyarakatan termasuk dasar pertimbangan yang harus dicantumkan dalam putusan, maka apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka putusan tersebut batal demi hukum. Namun dalam pengaturan UU SPPA tidak dijelaskan bagaimana putusan tersebut dikatakan batal demi hukum. Apakah dengan tidak dicantumkannya laporan penelitian kemasyarakatan maka secara otomatis putusan tersebut menjadi batal sehingga tidak dapat dieksekusi ataukah memang harus melalui upaya hukum seperti yang dikemukakan para hakim di atas.

Dilihat dari penjelasan pasal 60 ayat (4) yang menyatakan batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan sendirinya putusan tersebut gugur, walaupun tanpa adanya upaya hukum yang ditempuh untuk meminta pembatalan terhadap putusan tersebut.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana mekanisme pembatalan tanpa dimintakan untuk dibatalkan menurut UU SPPA tersebut. Kemudian siapa yang berhak mengatakan bahwa putusan tersebut batal demi hukum. Ketidakjelasan mengenai peraturan tersebut

⁸⁰ Yusril Ihza Mahendra, Pendapat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum (*online*), <http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum/>, diakses 20 Januari 2015

menimbulkan kekosongan atau kekaburan hukum dalam Pasal 60 ayat (4) UU SPPA.

Menurut Fachmi, proses penyelesaian putusan batal demi hukum tidak dapat dilakukan melalui upaya hukum seperti pengajuan banding dan kasasi maupun peninjauan kembali. Pengajuan putusan batal demi hukum berada di luar ruang upaya hukum seperti banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum maupun peninjauan kembali. Upaya hukum biasa hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan putusan batal demi hukum bisa terjadi terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap maupun putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸¹

KUHAP tidak mengatur mengenai siapa yang berhak mengajukan bahwa suatu putusan batal demi hukum, begitu pula dengan UU SPPA. Menurut pendapat Fachmi, yang berhak mengajukan putusan batal demi hukum adalah para pihak yang terlibat dalam penyelesaian suatu perkara pidana.⁸² Kemudian terkait dengan kepada siapa pengajuan batal demi hukum tersebut ditujukan, menurut M. Yahya Harahap terdapat tiga ketentuan yaitu jika putusan yang batal demi hukum yang secara formil telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan putusan pengadilan negeri, pernyataan batal demi hukum diajukan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan, begitu pula dengan putusan pengadilan tinggi maupun

⁸¹ Fachmi, op.cit. hlm.168

⁸² Ibid., hlm. 265

Mahkamah Agung.⁸³ Namun pendapat tersebut bertolak belakang dengan dari ajaran yang berpendirian bahwa sifat batal demi hukum (*van rechtswefenietig*) tidak murni dan tidak mutlak. Sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu batal demi hukum, namun keadaan batal demi hukum tidak dengan sendirinya terjadi. Untuk itu, harus ada pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi.⁸⁴

Terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan dan mencantumkan laporan penelitian kemasyarakatan namun tetap bersifat inkrah dan dapat dilakukan eksekusi, maka sesungguhnya putusan tersebut cacat atau seharusnya tidak dapat dilaksanakan. Yang terjadi adalah para pihak baik aparat penegak hukum maupun pihak yang berperkara kurang memahami aturan tentang implikasi yuridis tersebut sehingga dalam praktek batal demi hukum yang dimaksud belum pernah terjadi padahal sesungguhnya putusan tersebut jelas batal demi hukum.

2. Perkara diperiksa ulang dan putusan diperbaiki

Salah satu bentuk batal demi hukum yaitu perkara yang diajukan melalui upaya hukum dapat diperiksa ulang dengan mempertimbangkan LITMAS oleh pengadilan tinggi kemudian mengeluarkan putusan lagi.

⁸³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 917

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 915

Putusan sebelumnya diperbaiki dengan dicantumkan hasil LITMAS dalam putusan sebagai dasar pertimbangan.⁸⁵

Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai alternative lain selain harus diperbaiki, harus disempurnakan. Yang menjadi permasalahan adalah kewenangan untuk memperbaiki atau menyempurnakan. Sebagian pakar berpendapat bahwa majelis hakim yang menjatuhkan putusan tersebutlah yang harus mengubah, sebagian lagi berpendapat bahwa pengadilan yang lebih tinggi yang menyatakan batal demi hukum dan yang berwenang memperbaiki. Kedua pandangan dan pendapat tersebut tidak didukung oleh dasar hukum dan alasan/ pertimbangan yang kuat.⁸⁶ Dengan demikian apabila tidak terdapat dasar hukum yang kuat tentang siapa yang berwenang melakukan perbaikan terhadap putusan, maka tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dapat dikatakan illegal atau tidak sesuai dengan konstitusi, karena bukan pada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Mengingat penjelasan pasal 60 ayat (4) bahwa batal demi hukum yang dimaksud adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan, maka menjadi pertanyaan, bagaimana suatu putusan dapat diketahui batal demi hukum? Terlepas dari dimintakan atau tidak dimintakan untuk dibatalkan, terhadap putusan tersebut seharusnya diperbaiki.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Betsjie Siske Manoe, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 05 Januari 2015

⁸⁶ Leden Marpaung, Proses penanganan perkara pidana : di kejaksaan dan pengadilan negeri upaya hukum dan eksekusi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 146

Perbaikan atau penyempurnaan putusan batal demi hukum hanya sah jika dilakukan berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung. Hal yang demikian sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang sedang membangun agar jika terjadi kelalaian atau kekeliruan maka hal yang demikian tidak terulang lagi.⁸⁷

Apabila dikaitkan dengan pengertian batal demi hukum dalam UU SPPA, maka menimbulkan pertanyaan bahwa ketika suatu putusan batal demi hukum tanpa dimintakan pembatalan, kemudian apabila tidak ada pihak yang menyadari bahwa putusan tersebut batal, maka bagaimana mekanisme pemeriksaan ulang dan perbaikan terhadap putusan tersebut? sementara dalam pemeriksaan ulang terhadap suatu perkara harus dimulai dari adanya pihak yang melakukan upaya hukum. Hal ini kembali kepada dua kemungkinan terhadap mekanisme pemeriksaan ulang dan perbaikan putusan yang batal demi hukum, meskipun tidak diatur dan dijelaskan dalam KUHAP.

Putusan yang cacat secara otomatis bersifat non eksekutabel atau tidak memiliki kekuatan eksekusi sehingga terhadap putusan dengan pidana maka terdakwa tidak dapat dieksekusi atau dilakukan pidana. Namun bagaimana dengan putusan yang menyatakan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum?

Terlepas dari segala prosedur hukum acara pidana khususnya hukum pidana anak, yang terpenting dari suatu putusan adalah tentang

⁸⁷ Ibid, hlm. 147

kebenaran materiil, sesuai dengan tujuan hukum pidana. Namun dalam proses formil, hukum acara juga harus ditegakkan meskipun kebenaran materiil membuktikan bahwa seorang terdakwa terbukti tidak bersalah ataupun lepas dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut demi tercapainya keadilan dan terwujudnya hak para pihak yang terkait dalam suatu perkara.

